

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Pidana dan Karakteristiknya**

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>1</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu

---

<sup>1</sup> Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

<sup>2</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal 2.

keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>4</sup>

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>5</sup> Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas<sup>6</sup>. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Hal 1-2.

<sup>5</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

<sup>6</sup> Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>7</sup>

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>8</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>9</sup>

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

---

<sup>7</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 20.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

- 2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk

---

<sup>10</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Hal 9.

menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis  
Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hal 15-19.

Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan *Staat-blad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

## 2) Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

## 3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah *copy* dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh

penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

## **B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 109.

dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>13</sup>

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>14</sup>

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut: <sup>15</sup>

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 15.

<sup>14</sup> Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, Hal 15-16.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal 16-17.

- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral-yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

## 2. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).<sup>17</sup>

### a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.<sup>18</sup>

### b. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Op.Cit.*, Hal 17.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc, Hal. 14.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal.42.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>20</sup>

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:<sup>21</sup>

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;

---

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, Hal 42.

<sup>21</sup> Ridhuan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal 192

- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneghantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa: <sup>22</sup>

- a. Tindakan Pencegahan (*preventif*)  
*Preventif* merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
  - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
  - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
  - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (*repression*)  
 Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:
  - 1) Tindakan administrasi.
  - 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
    - a) Penyidikan;
    - b) Penuntutan;
    - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
    - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

#### **4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 193.

penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sacıpto Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.<sup>23</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:<sup>24</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

---

<sup>23</sup> Ridhuan Syahrani, *Op.Cit.*, Hal 203.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press Cetakan ke 12, Hal 8.

## 5. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>25</sup>

Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:<sup>26</sup>

### a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.

### b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

### c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 21.

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 391.

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>27</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>28</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>29</sup>

#### a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).

#### b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, Hal 15.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal 37.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Hal 126.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>30</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Hal 54.

<sup>31</sup> Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 21.

<sup>32</sup> A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 225.

- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pembedaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pembedaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).<sup>33</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu

---

<sup>33</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal 113-114.

dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>34</sup>

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli<sup>35</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta: Raja Grafindo, Hal 79.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal 82

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya.<sup>37</sup>

a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*rechet delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana

---

<sup>37</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, Hal. 131-138

tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas.

Tindak pidana omissionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus
- Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda
- Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya
- Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat
- Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik
- Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

#### 4. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>38</sup>

### D. Tinjauan Umum Kerusuhan

#### 1. Pengertian Kerusuhan

Kerusuhan adalah suatu keadaan yang kacau, ribut, gaduh, dan huru-hara.<sup>39</sup> Kerusuhan merujuk pada aksi kolektif yang spontan, tidak terorganisasi, tidak bertujuan, dan biasanya melibatkan penggunaan kekerasan, baik untuk menghancurkan, menjarah barang, atau menyerang orang lain.<sup>40</sup> Kerusuhan ialah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil dengan gejala kasat mata berupa bentrokan antar manusia, dari perkelahian massal sampai pembunuhan, penjarahan, dan kerusakan berbagai sarana dan prasarana, baik fasilitas pribadi (perumahan, mobil pribadi) maupun fasilitas umum (tempat perbelanjaan, gedung pemerintah, kendaraan umum) ataupun tindak pidana lain. Singkatnya, kerusuhan adalah

---

<sup>38</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Loc. Cit.*, Hal. 139-140

<sup>39</sup> Depdiknas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal 972.

<sup>40</sup> Prof. Dr. Selo Soemardjan, 1999, *Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hal 11.

anarki. Jadi, kerusuhan tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam level tatanan ke arah yang lebih baik. Karena kerusuhan tidak menyebabkan perubahan sistemik apapun kecuali kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Kalaupun setelah kerusuhan ada dorongan pada birokrasi untuk melakukan perbaikan kebijakan, hal ini bukanlah perubahan sistemik produk kerusuhan. Hikmah yang bisa diambil setelah terjadi kerusuhan adalah kerusuhan sebaiknya tidak terjadi.<sup>41</sup>

Kerusuhan massa/konflik sosial secara langsung akan menimbulkan dampak yang negatif. Bentrokan, kekejaman, maupun, kerusuhan yang terjadi antara individu dengan individu, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, serta agama dengan agama kesemuanya itu akan menimbulkan korban jiwa, materil, spiritual, serta berkobarnya rasa kebencian dan dendam yang akan berdampak pada terhentinya kerjasama diantara keduabelah pihak yang berkonflik, terjadi rasa permusuhan, terjadi hambatan, dan terhentinya kemajuan masyarakat. Kesemuanya itu akan memunculkan kondisi dan situasi disintegrasi sosial yang menghambat pembangunan.<sup>42</sup>

Kerusuhan atau konflik suporter sepak bola di Surakarta menimbulkan korban jiwa, kerugian dari pihak-pihak terkait karena kerusakan yang ditimbulkan, serta kerugian bagi pihak klub karena jatuhnya

---

<sup>41</sup> Indo News, Tentang Kerusuhan Nasional 98-99, Jumat, 29 Januari 1999, <http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg02163.html>, dunduh pada tanggal 30 September 2015 pukul 15:00 WIB.

<sup>42</sup> Bambang Sugeng, 2011, *Penanganan Konflik Sosial*, Bandung: Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi, Hal 1.

sanksi dari organisasi PSSI yang berwujud denda maupun hukuman larangan menggelar pertandingan dengan penonton.

## 2. Teori-Teori tentang Kerusuhan

Menurut Horton dan Hunt kerusuhan mencakup pameran kekuatan, penyerangan terhadap kelompok yang tidak disenangi, perampasan dan pengrusakan harta benda, terutama milik kelompok yang dibenci. Setiap kerusuhan memberikan dukungan kerumunan dan kebebasan dari tanggung jawab moral, dengan demikian orang dapat menyalurkan dorongan hati. Secara psikologis orang berada dalam kerumunan merasa bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan dan mengenalnya. Dalam kerumunan orang banyak, orang menjadi mudah meniru perbuatan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan menjadi lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang melakukan tindakan agresif dan destruktif.<sup>43</sup>

Berdasarkan pendapat Gustave Le Bon didalam Sarwono Sarlito bahwa kelompok memang lebih agresif dari pada individu, sebab jiwa kelompok lebih irasional, lebih *impulsive* (meledak-ledak), dan lebih kekanak-kanakan dari pada jiwa individu sebagai perorangan. Adapun beberapa teori tentang kerusuhan, diantaranya:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Dean G.P dan Jepprey Z. Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 34.

<sup>44</sup> Sarlito Wirawan, 2001, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal 203.

a. Teori Faktor Individual

Menurut beberapa ahli, setiap perilaku kelompok, termasuk kekerasan dan konflik selalu berawal dari tindakan perorangan atau individual. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh individu adalah agresivitas yang dilakukan oleh individu secara sendirian, baik secara spontan maupun direncanakan, dan perilaku kekerasan yang dilakukan secara bersama atau kelompok.

Menurut MacPhail, kekerasan atau kerusuhan masal walaupun terjadi di tempat ramai dan melibatkan banyak orang, namun sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-rang tertentu saja. Tidak semua orang dalam kelompok itu adalah pelaku kerusuhan. Misalnya kerusuhan para suporter sepak bola yang sebenarnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, namun akhirnya mampu memengaruhi pihak lain untuk melakukan hal serupa.<sup>45</sup>

Kerusuhan dalam pertandingan sepak bola, sangatlah mungkin kekerasan itu berasal dari faktor individual seperti meminum minuman keras, menusuk suporter lawan, melawan polisi, mengejek suporter lain, dan saling lempar antar suporter secara perorangan.

b. Teori Faktor Kelompok

Banyak ahli yang kurang sepakat dengan teori faktor individu sehingga muncullah kelompok ahli mengemukakan pandangan lain, yaitu individu membentuk kelompok dan tiap-tiap kelompok memiliki

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal 204

identitas kelompok. Identitas kelompok sering dijadikan alasan pemicu kerusuhan adalah identitas rasial dan etnik. Penelitian yang banyak dilakukan membuktikan kekerasan terjadi jika terjadi deprivasi (hasil perbandingan antara harapan dan kenyataan) relatif. Semakin besar kesenjangan antara keduanya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perilaku agresif (kekerasan).<sup>46</sup>

Dalam pertandingan sepak bola yang berakhir dengan kekerasan, biasanya suporter tidak terima dengan kenyataan tim yang didukung kalah atau tidak sesuai harapan. Hal ini menimbulkan perilaku agresif sebagai bentuk kekecewaan berwujud kekerasan.

### c. Teori Dinamika Kelompok

#### 1) Teori Deprivasi Relatif

Teori ini berusaha menjelaskan bahwa perilaku agresif kelompok dilakukan oleh kelompok kecil maupun besar. Para ahli mengatakan bahwa negara yang mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat mengakibatkan rakyatnya harus menghadapi perkembangan perekonomian masyarakat yang jauh lebih maju dibandingkan perkembangan ekonomi dirinya sendiri. Keterkejutan ini akan menimbulkan deprivasi, karena kemampuan setiap anggota masyarakat untuk mengikuti pertumbuhan yang sangat cepat ini berbeda-beda, dan ini akan menjadi awal terjadinya pergolakan sosial yang dapat berujung pada kekerasan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal 205

<sup>47</sup> *Ibid*, Hal 210.

## 2) Teori Kerusuhan Massa

Kemunculan teori ini sebenarnya untuk melengkapi Teori Deprivasi Relatif yang tidak menyinggung tahapan-tahapan yang menyertai munculnya kekerasan atau konflik. Ahli yang mengemukakan teori ini adalah N.J. Smelser yang menjelaskan tahap-tahap terjadinya kekerasan massa. Menurutnya, ada lima tahapan yang menyertai munculnya kekerasan ini, yaitu sebagai berikut.<sup>48</sup>

- a) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan atau kekerasan akibat struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya saluran yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya media untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi, dan komunikasi antar mereka. Dalam kasus kekerasan pertandingan sepak bola penyebabnya adalah serbuan ratusan suporter dari kedua tim sepak bola berada di luar control sistem yang ada. Para suporter memang datang dengan sikap prasangka buruk terhadap tim lawan dan suporter mereka.
- b) Kejengkelan atau tekanan sosial, yaitu kondisi sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai-nilai dan norma yang sudah dilanggar. Dalam kasus kekerasan pertandingan sepak bola, suporter salah satu tim merasa jengkel melihat suporter lawannya yang bertindak kasar, mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki sehingga melakukan agresivitas sebagai perlawanan atas perilaku tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kejengkelan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Hal 212

atau tekanan sosial tidak cukup untuk menimbulkan kerusuhan atau kekerasan fisik, tetapi telah mendorong kemungkinan terjadinya kekerasan yang sebenarnya.<sup>49</sup>

- c) Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu, contohnya terhadap pemerintah, kelompok ras atau kelompok agama tertentu, dan suporter atau pemain pihak lawan. Sasaran kebencian ini berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa tertentu yang mengawali atau memicu suatu kerusuhan. Misalnya, nyanyian sindiran, ejekan dengan kata-kata kasar, saling lempar botol, atau lemparan petasan, yang akhirnya meledak menjadi kerusuhan yang merusak fasilitas stadion tempat pertandingan.
- d) Mobilisasi massa untuk beraksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan pecahnya kekerasan massa. Sasaran aksi ini bisa ditujukan kepada pihak yang memicu kerusuhan atau di sisi lain dapat dilampiaskan pada objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan tersebut. Sasaran aksi ini sendiri ada dua, yaitu ditujukan kepada objek yang langsung yang memicu kekerasan (dalam hal ini suporter pihak lawan) dan objek lain yang tidak ada hubungannya dengan pihak lawan (misalnya polisi, panitia, para penonton lainnya, dan fasilitas stadion).

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal 214

e) Kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Semakin kuat kontrol sosial, semakin kecil kemungkinan untuk terjadi kerusuhan. Dalam hal ini, control social terlihat jelas pada upaya polisi dan pihak keamanan dari panitia pelaksana untuk meredakan kerusuhan yang telah terjadi.

d. Teori Alternatif

1) Teori Lingkungan Sosial

Menurut teori ini, hal yang terpenting ketika terjadi kekerasan adalah kondisi lingkungan sosial tempat kerusuhan itu terjadi. Di sebuah sekolah, kenakalan atau bahkan kekerasan yang dilakukan oleh siswa bukan tergantung pada kemampuan para guru dan aparat keamanan sekolah menjaga ketertiban sekolah, tetapi kuncinya ada pada manajemen atau pengelolaan sekolah itu sendiri. Jika manajemen sekolah mampu mencegah gangguan, baik terhadap siswa maupun para guru dan staf, serendah mungkin, kemungkinan timbulnya kekerasan atau kekacauan akan semakin kecil juga. Dalam hal ini, faktor lingkungan fisik seperti kondisi sekolah yang kurang memadai, siswa terlalu banyak, kekurangan ruang belajar, tidak tersedianya fasilitas bermain atau lingkungan sekolah tidak dipagar dengan baik, tidak terlalu berpengaruh selama kendali sosial masih di tangan manajemen (pimpinan) sekolah. Jadi singkatnya, menurut teori ini, kekacauan atau kekerasan akan

terjadi di sekolah jika kepemimpinan kepala sekolah tidak memadai/buruk. Hal ini berlaku juga pada semua lingkungan sosial, tidak hanya di sekolah. Apabila lingkungan sosial tempat individu atau kelompok masyarakat berada tidak kondusif, bisa menjadi pendorong terjadinya kekerasan.

## 2) Teori Ideologi

Menurut T.R. Gurr, kekerasan yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh ideologi. Kekerasan yang sangat besar pengaruhnya mungkin saja hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki ideologi berbeda. Perbedaan ideologi antar kelompok kecil dalam masyarakat dapat memunculkan kekerasan, apabila tidak ada media atau wahana yang digunakan untuk menyalurkan peran sertanya dalam kelompok yang lebih luas.<sup>50</sup>

## E. Tinjauan Umum Suporter Sepak Bola

Suporter adalah orang-orang yang memberikan dukungan kepada tim yang dibela. Suporter harus berafiliasi dengan klub sepak bola yang didukungnya sehingga perbuatan suporter akan berpengaruh terhadap klub yang dibelanya.<sup>51</sup> Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (*spectator crowds*). Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada *spectator crowds* adalah kerumunan penonton tidak

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Hal.219

<sup>51</sup> Suryanto, 2005, *Jurnal Psikologi Sosial: Motivasi Dasar Pencarian Sosial (Fluidity Of Social Identity) Penonton Sepak Bola*, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Hal 4.

direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak terkendalikan. Sedangkan suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada adanya interaksi di dalam kelompok itu sendiri, melainkan juga karena adanya pusat perhatian yang sama.<sup>52</sup>

Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang didukung dan dibelanya. Apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal. Kelompok suporter atau suporter (panggilan kelompok suporter sepak bola) memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap pemain sebuah tim, seperti daya juang, semangat dan konsentrasi pemain meningkat saat para suporter hadir memberikan dukungan langsung. Kehadiran suporter bagi klub sepak bola Indonesia sangat penting karena hasil penjualan tiket masuk suporter adalah sumber dana pemasukan terbesar klub. Tetapi selain pengaruh positif, pengaruh negatif dari suporter juga ada yaitu saat terjadi aksi kekerasan. Kekerasan terjadi ketika sekelompok suporter mendukung tim yang di sukai dan berharap menang, namun ketika tim tersebut kalah, suporter seringkali tidak dapat menerima kekalahan pada pertandingan sepak bola yang di dukungnya.

Dalam pembentukan suporter sepak bola sendiri telah ada beberapa regulasi yang mengatur adanya suporter. Berdasarkan peraturan dari PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) yang merupakan induk organisasi

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 81.

sepak bola di Indonesia, didalam sebuah suporter setidaknya harus terdiri dari:<sup>53</sup>

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Koordinator Suporter
- e. Koordinator Humas
- f. Koordinator Keamanan
- g. Koordinator Peralatan dan Perlengkapan
- h. Koordinator Transportasi

Selain dalam pembentukan suporter, untuk keanggotaan suporter juga terdapat regulasi yang mengaturnya. Untuk keanggotaan dari suporter diatur dalam peraturan yang dikeluarkan BLI (Badan Liga Indonesia) yang mengatakan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Terdaftar sebagai anggota suporter dalam organisasi suporter.
- b. Terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh suporter yang bersangkutan.
- c. Anggota membayar iuran bulanan yang jumlahnya ditentukan oleh organisasi suporter.
- d. Anggota mendapat kartu suporter yang didalamnya terdapat nomor keanggotaan suporter yang bersangkutan.

---

<sup>53</sup> Hince Pandjaitan, 2011, *Kedaulatan Negara Vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal 46.

<sup>54</sup> *Ibid*, Hal 47.

- e. Lama berlakunya keanggotaan ditentukan oleh suporter yang bersangkutan.
- f. Anggota dapat membeli tiket dari pengurus suporter dengan potongan harga.
- g. Dengan menjadi anggota suporter, anggota mendapatkan keuntungan-keuntungan yang ditentukan dalam peraturan keanggotaan suporter yang bersangkutan.

Negara Indonesia memiliki jumlah suporter yang tergolong besar hamper di setiap daerah di Indonesia memiliki klub sepak bola dengan basis suporter yang besar. Surakarta salah satunya, Kota Surakarta memiliki klub bernama Persis Solo yang didukung oleh kelompok suporter Pasoepati. Dalam penelitian ini lebih menggunakan istilah suporter dikarenakan suporter lebih terlibat secara langsung dalam pertandingan sepak bola dari pada penonton. Suporter lebih mempunyai ikatan emosional dengan klub sepak bola yang didukungnya dan memilih fanatisme yang lebih. Keterikatan emosional dengan klub yang didukung dan fanatisme yang dimiliki inilah yang membedakan suporter sepak bola dengan pendukung cabang olahraga yang lain.

Adapun nama-nama kelompok suporter di Indonesia menurut Hempri dkk:<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Anung Handoko, 2007, *Sepak Bola Tanpa Batas*, Yogyakarta: Kanisius, Hal 77-78

Tabel 2.1  
Nama-nama Kelompok Suporter di Indonesia

No	Nama Klub	Nama Kelompok Suporter
1	Persib Bandung	Viking, Bomber
2	Sriwijaya FC	Laskar Wong Kitho
3	PSMS Medan	Kampak, Smeck Mania
4	Persija Jakarta	The Jakmania
5	Persik Kediri	Persik Mania
6	Persema Malang	Ngalamnia, D'kors
7	Persita Tangerang	La Viola
8	Persela Lamongan	LA Mania
9	Persitara Jakarta Utara	North Jak
10	PSS Sleman	Slemania
11	PSIS Semarang	Panser Biru, Snex
12	PSDS Dili Serdang	Antrak
13	Pelita Jaya Purwakarta	Garda Purwa
14	Semen Padang	The Kmers
15	Persikota Tangerang	Benteng Mania
16	PSSB Bireun	Juang Mania
17	PSM Makassar	Mac'z Man
18	Persipura Jayapura	Persipura Mania
19	Persiba Balikpapan	Balistik
20	Persiwa Wamena	Persiwa Mania
21	Deltras Sidoarjo	Delta Mania
22	Pupuk Kaltim	Mandau Mania
23	Arema Malang	Aremania
24	Persijap Jepara	Jet Mania, Banaspati, PFC
25	Persibom Bolang Mongondow	Bom Mania
<b>26</b>	<b>Persis Solo</b>	<b>Pasoepati</b>
27	PSIM Yogyakarta	Brajamusti
28	Persegi Gianyar	Laskar Kuda Jingkrak
29	Persebaya Surabaya	Bonekmania, Green Force,
30	Persma Manado	Persmania
31	PSPS Pekanbaru	Asykar Teking
32	Persiba Bantul	Paserbumi
33	Persibo Bojonegoro	Boro Mania
34	Persik Kudus	SMM dan Basoka
35	Persibat Batang	Roban Mania/Robex
36	Gresik United	Ultras
37	Persipur Purwodadi	Laskar Petir/Prex
38	Mitra Kukar	Mitman

Kehadiran para kelompok suporter di stadion menjadikan sepakbola di Indonesia tidak lagi hambar. Kehadiran suporter menjadikan stadion berubah menjadi panggung yang menampilkan pertunjukan dan atraksi para suporter lewat lagu, yel-yel, dan gerakan-gerakan yang menghibur. Terjadinya kerusuhan oleh suporter yang kerap mewarnai persepak bolaan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Baik dari segi keamanan, pemerintahan, panitia penyelenggara, perekonomian, sosiologis masyarakat dan banyak hal lain. Fenomena anarkisme yang kerap mewarnai pertandingan sepak bola juga ditengarai oleh sikap atlet sepak bola Indonesia yang banyak belum menganut paham *sportivitas* dalam pertandingan olahraga sehingga berimbas pada kefanatisan suporternya. Permusuhan sering menjadi penyebab timbulkan keributan dan kekerasan pada olahraga dan pertandingan. Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya permusuhan dan salah satunya yaitu sikap agresif yang pada cabang-cabang olahraga tertentu sering diperlukan. Sikap agresif ialah sikap yang menunjukkan usaha yang aktif, menyusun berbagai strategi untuk menguasai permainan dan mencapai kemenangan.<sup>56</sup>

Beberapa faktor yang mempercepat timbulnya keributan dan kekerasan pada sebuah pertandingan olahraga beregu seperti sepak bola diantaranya:<sup>57</sup>

- a. Penggemar tidak realistis terhadap penampilan regu, harapan terhadap regu terlalu tinggi.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Hal 77

<sup>57</sup> Singgih Gunarsa, 1989, *Psikologi Olah Raga*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, Hal 187-188.

- b. Ikatan kuat antara penggemar dan regu pujaanya, hasil penampilan regu pada pertandingan sangat berbeda.
- c. Wasit dan ofisial kurang kompeten, terlalu memihak. pada salah satu regu yang bertanding
- d. Pemain regu yang mencapai prestasi rendah akan menambah ketegangan, sebaliknya prestasi yang tinggi akan mengurangi ketegangan.
- e. Banyak pelanggaran pada permulaan pertandingan.